

**PENERAPAN ASAS KEBENARAN FORMIL
DALAM PERKARA STATUS KEPERDATAAN ANAK
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 113/PDT.G/2015/PN.SMG)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S1)pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum dan Komunikasi

Disusun Oleh:

Fransisca Brevie Ayu Violitha


14.C1.0091

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

PENERAPAN ASAS KEBENARAN FORMIL
DALAM PERKARA STATUS KEPERDATAAN ANAK
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 113/PDT.G/2015/PN.SMG)



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2018

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Fransisca Brevie Ayu Violitha

NIM : 14.C1.0091

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada tanggal : 16 Maret 2018

Dosen Pengaji :

1. Valentinus Suroto, S.H., M.Hum.
2. Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D.
3. Emanuel Boputra, S.H., M.H.

*C.Mu85-
Merau
Jurnal*

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum
Pada tanggal 10/3/2018.....

Dr. Marcella E. Simandjuntak, SH., CN., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Penerapan Asas Kebenaran Formil Dalam Perkara Status Keperdataan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.Smg).

Tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diajukan dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan *hasil plagiasi*, maka saya rela untuk dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 7 Maret 2018



(Fransisca Brevie Ayu Violitha)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"SOMETIMES YOU GOTTA FALL, BEFORE YOU FLY."

“Terkadang kamu harus jatuh, sebelum kamu terbang”



PERSEMBAHAN:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria,
2. Orangtuaku tercinta Papa dan Mama,
3. Kakakku tercinta Agatha Wilona,
4. Adikku tercinta Jaya,
5. Sahabat – sahabat terbaikku.


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kebaikan, perlindungan, dan penyertaan-Nya yang sangat besar kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat, untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi yang berjudul "**Penerapan Asas Kebenaran Formil Dalam Perkara Status Keperdataan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.Smg)**" dapat penulis selesaikan. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis bersedia menerima kritik maupun saran yang mampu mendorong penulis.

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian sampai tersusunnya skripsi ini, tidak lepas dari adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rasa rendah hati penulis sampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu menyertai dan memberikan pertolongan kepada penulis disaat penulis mengalami masa-masa sulit dalam penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
2. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE., S.Kom., MS.IEC, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.

- 
3. Ibu Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, SH., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Seogijapranata.
 4. Bapak Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Seogijapranata.
 5. Ibu Rika Saraswati, SH., CH., M.Hum, Ph.D, selaku Dosen Wali.
 6. Bapak Valentinus Suroto, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang sudah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, ketelitian, kebaikandan pemberian saran-saran yang terbaik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang baik, berkualitas dan tepat waktu.
 7. Bapak Ibu Dosen dan Staff Pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
 8. Bapak Aloysius Priharnoto Bayu Aji, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan Bapak Murdiyono, SH., MH., Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
 9. Orangtuaku tercinta Papa dan Mama yang selalu memberikan dukungan dan selalu mengingatkan penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
 10. Kakaku tercinta Agatha Wilona yang selalu memberikan saran positif serta dukungan yang menguatkan penulis untuk berusaha dan berjuang menyelesaikan skripsi ini.
 11. Adikku tersayang Jaya yang selalu memberikan semangat.
 12. Teman-teman terbaik dan sevisi-misi (Bidadari Unika) Septyna, Alberta, Gheavina, Silvidan dan Abigail yang sudah saling melengkapi satu sama lain


untuk memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan juga sebagai tempat keluh kesah, suka duka penulis selama kuliah di Semarang.

13. Teman-teman KKN Wonosobo 2017 untuk Kordes Ngadikusumanku Dimas, Lintang, Cicil, Indah, Erga, Levine, Diza, Alvin, Erick, Reno yang sudah memberikan kenangan terindah, pertemanan, dukungan selama masa KKN dan selanjutnya.
14. Teman-teman SMA di Bekasi yang sangat setia Yolanda, Irene, Carine.
15. Teman-teman seangkatan 2014 terutama Adam, Dita, Vivi, Amel, Epifani, Kakak Senior 2013 tersayang (Kak Enggak, Kak Tya, Cik Lola) dan adik junior Fakultas Hukum dan Komunikasi yang selalu memberikan waktu untuk belajar, berorganisasi bersama dan mengalami suka duka selama perkuliahan bersama-sama.
16. Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu namanya yang telah membantu, sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancar.

Semoga kebaikan-kebaikan mereka mendapatkan pahala dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta penulis pun berharap skripsi ini juga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 7 Maret 2018

Penulis,



(Fransisca Brevie Ayu Violitha)

ABSTRAK

Penelitian hukum berjudul “Penerapan Asas Kebenaran Formil dalam Perkara Status Keperdataan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.SMG)” bertujuan untuk mengetahui alasan terjadinya perbedaan putusan mengenai status keperdataan seorang anak dalam perkara dengan pihak-pihak yang sama, serta untuk mengetahui penerapan asas kebenaran formil dalam sengketa status keperdataan seorang anak.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis dan obyek penelitian berupa segala informasi yang berhubungan dengan penerapan asas kebenaran formil dalam perkara status keperdataan anak Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.SMG). Jenis data adalah data sekunder yang didukung data primer berupa informasi dari hakim Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka.

Hakim perdata dalam mencari kebenaran cukup apabila mencapai kebenaran formil (*formeel waarheid*) yang diperoleh dari alat bukti sah dan tergantung kehendak para pihak. Dalam perkara Nomor 113/Pdt.G/PN.SMG terdapat sengketa mengenai status keperdataan anak bernama RBS. Status asli RBS adalah anak luar kawin yang dijadikan anak angkat oleh bapak biologisnya dengan permohonan pengangkatan anak. Terdapat tiga perkara dalam sengketa status keperdataan RBS, dimulai dari perkara permohonan pengangkatan anak pada tahun 1989, perkara gugatan penyerahan anak RBS pada tahun 2001, serta perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak pada tahun 2015. Pada tahun 2001 dan 2015 para pihak menggunakan upaya-upaya hukum biasa maupun luar biasa, sehingga total putusan berjumlah delapan putusan yang sebagian putusan tersebut berbeda-beda amarnya, yakni Putusan Nomor 721/Pdt/P/1989/PN.Smg, Putusan Nomor 209/Pdt.G/2001/PN.Smg, Putusan Nomor 367/Pdt/2002/PT.Smg, Putusan Nomor 2632K/Pdt/2003, Putusan Nomor 08PK/Pdt/2007, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.Smg, Putusan Nomor 463/Pdt/2015/PT.Smg dan Putusan Nomor 1573K/Pdt/2016. Alasan terjadinya perbedaan putusan tersebut disebabkan adanya asas hakim pasif, asas *ultra petitum petita*, fakta persidangan, kewenangan hakim sebagai *judex factie* atau *judex juris*. Dalam penjatuhan putusan pun, ada hakim yang tidak hanya berorientasi pada kebenaran formil, tetapi juga mencari kebenaran materiil, hal ini terjadi dalam pemeriksaan tingkat pertama dan kasasi perkara Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.SMG). Usaha mencari kebenaran materiil dalam sengketa status keperdataan seorang tak lain untuk melindungi dan menjamin hak-hak asasi anak yang bersangkutan, serta untuk menghindari pelanggaran hukum terhadap larangan pengelapan asal usul seorang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 277 KUH Pidana.

Kata Kunci: Kebenaran Formil, Status Keperdataan, Anak

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Metode Pendekatan.....	11
2. Spesifikasi Penelitian.....	11
3. Objek Penelitian.....	12
4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Analisis Data.....	15

6. Teknik Penyajian Data.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	18
A. Status Anak.....	18
1. Menurut KUHPerdata.....	19
2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	20
3. Anak Angkat.....	22
B. Jurisdiksi.....	23
1. Jurisdiksi Permohonan (<i>Voluntair</i>).....	23
2. Jurisdiksi Gugatan (<i>Contentiosa</i>).....	24
C. Pembuktian.....	25
1. Pengertian.....	25
2. Beban Pembuktian.....	27
3. Alat-Alat Bukti.....	28
a. Alat Bukti Tulisan.....	29
b. Alat Bukti Saksi.....	31
c. Persangkaan.....	31
d. Pengakuan.....	32
e. Sumpah.....	33
4. Penilaian Hasil Pembuktian.....	34
D. Asas Kebenaran Formil.....	35
E. Putusan Hakim.....	36

F. Upaya Hukum Melawan Putusan.....	41
1. Perlawanan (<i>Verzet</i>).....	42
2. Banding.....	42
3. Kasasi.....	43
4. Peninjauan Kembali.....	44
5. Perlawanan pihak ketiga (<i>Derdenverzet</i>).....	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Hasil Penelitian.....	48
1. Posisi Kasus Perkara Yang Diteliti.....	48
a. Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 721/Pdt/P/1989/PN.Smg.....	48
b. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 209/Pdt.G/2001/PN.Smg.....	49
1) Identitas Para Pihak.....	49
2) Duduk Perkara.....	49
3) Jawaban Tergugat.....	50
4) Petitum.....	51
5) Pertimbangan Hukum.....	52
6) Amar Putusan.....	54
c. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 367/Pdt/2002/PT.Smg.....	54
1) Alasan Banding.....	55
2) Pertimbangan Hukum.....	55

3) Amar Putusan.....	56
d. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2632	
K/Pdt/2003.....	56
1) Alasan Kasasi.....	57
2) Pertimbangan Hukum.....	58
3) Amar Putusan.....	59
e. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 08 PK/Pdt/2007.	60
1) Alasan-Alasan Peninjauan Kembali.....	60
2) Pertimbangan Hukum.....	61
3) Amar Putusan.....	62
f. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor	
113/Pdt.G/2015/PN.Smg.....	62
1) Identitas Para Pihak.....	62
2) Duduk Perkara.....	63
3) Eksepsi Tergugat.....	64
4) Petitum.....	64
5) Pertimbangan Hukum.....	65
6) Amar Putusan.....	65
g. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor	
463/Pdt/2015/PT.Smg.....	66
1) Alasan Banding.....	66
2) Pertimbangan.....	66
3) Amar Putusan.....	67

h. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1573	
K/Pdt/2016.....	67
1) Alasan-Alasan Pemohon Kasas.....	67
2) Pertimbangan Hukum.....	68
3) Amar Putusan.....	68
i. Daftar Tabel ResUME Putusan Tiga Pokok Perkara.....	69
2. Hasil Wawancara.....	72
a. Aloysius Priharnoto Bayu Aji.....	72
b. Murdiyono.....	73
B. Pembahasan.....	74
1. Alasan Terjadinya Perbedaan Putusan	
Status Keperdataan Seorang Anak dalam Perkara	
dengan Pihak-pihak yang Sama.....	75
a. Asas Hakim Pasif.....	76
b. Petitum dan Asas <i>Ultra Petita</i>	79
c. Fakta Persidangan.....	83
d. Kewenangan Hakim dalam Memeriksa Perkara.....	87
2. Penerapan Asas Kebenaran Formil dalam	
Sengketa Status Keperdataan Seorang Anak dalam Perkara	
Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.SMG.....	90
a. Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor	
721/Pdt/P/1989/PN.Smg.....	92



b. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor	
209/Pdt.G/2001/PN.Smg.....	94
c. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Nomor	
367/Pdt/2002/PT.Smg.....	105
d. Putusan Kasasi Nomor 2632	
K/Pdt/2003.....	108
e. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 08	
PK/Pdt/2007.....	111
f. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.Smg,	
Putusan Banding Nomor 463/Pdt/2015/PT.Smg,	
Putusan Kasasi Nomor 1573K/Pdt/2016.....	114
BAB IV PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN	